

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Panitia Pemilihan Kecamatan atau yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilu ditingkat kecamatan dan juga Panitia Pemungutan Suara atau yang selanjutnya disingkat dengan PPS yang awalnya dibentuk oleh PPK sendiri namun semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang (selanjutnya disebut UU Pemilu), PPS sekarang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu ditingkat kelurahan/desa atau nama lain.

Sementara tugas dari PPK itu sendiri yang mana dijelaskan dalam Pasal 53 UU Pemilu diantaranya yaitu:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota
- b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota
- c. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Kecamatan Yang bersangkutan berdasarkan berita Acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu
- d. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggara pemilu di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Dan melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sedangkan tugas dari PPS sendiri yang disebutkan dalam Pasal 56 UU

Pemilu diantaranya yaitu:

- a. Mengumumkan daftar pemilih sementara
- b. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara
- c. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara
- d. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
- e. Melakukan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat kelurahan/ desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, dan PPK
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
- g. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK
- h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya
- i. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Disamping tugas dari PPK dan PPS ada beberapa prosedur dan persyaratan untuk menjadi anggota PPK dan PPS. Prosedur pembentukan PPK dan PPS pertama pada tahap pendaftaran, seleksi administrasi, tes tulis, dan wawancara setelah melakukan tahapan tersebut baru bisa diangkat sebagai anggota PPK atau PPS.

Terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota PPK dan PPS yang terdapat dalam Pasal 72 UU Pemilu diantaranya yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS.
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.

Yang menjadi permasalahan dalam persyaratan menjadi calon anggota PPK dan PPS yaitu pada persyaratan harus berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS karena ada kasus tidak ada pihak pendaftar menjadi anggota PPS di beberapa desa dan juga ada kasus mengenai intervensi dari kepala desa dalam pembentukan anggota Panitia Pemungutan Suara. Memang ketika masih berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam pembentukan PPS masih harus diusulkan oleh kepala desa yang mana disebutkan didalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan bahwa anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.

Ketika berlakunya UU Pemilu dalam pembentukan PPS yang diharuskan atas usul kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan itu telah dihapuskan karena anggota PPK dan PPS itu harus independen tidak boleh ada yang mengintervensinya sehingga dapat menjalankan tugas dengan profesional. Mengingat hal itu jika persyaratan menjadi anggota PPK dan PPS masih diharuskan berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS maka kerentanan adanya intervensi dari kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan akan selalu terjadi

Pada persyaratan harus berdomisili dalam wilayah kerja bagi calon anggota PPK dan PPS juga telah mencederai hak asasi manusia, padahal manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia sang pencipta.¹ Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, namun dalam persyaratan untuk menjadi anggota PPK atau PPS harus berdomisili diwilayah kerja PPK atau PPS sehingga persyaratan tersebut menurut asumsi peneliti mengurangi hak-hak warga negara yang terdapat dalam Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 186.

yaitu yang berbunyi “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, dan juga dengan Pasal 28 C ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, artinya setiap orang berhak memajukan dirinya tanpa harus dibatasi oleh persyaratan harus berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS bagi calon anggota PPK dan PPS,

Selain pasal diatas juga menghalangi hak warga Negara yang termaktub dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Dan juga warga negara memiliki hak yang terdapat dalam Pasal 28 E ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menerangkan hak warga negara yang menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten. Berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-Undangan tersebut bahwa Undang-Undang yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada diatasnya, dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (Stufentheorie), Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (grundnorm).²

Persyaratan harus berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS bagi calon PPK dan PPS juga menghambat hak warga negara yang dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap

² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 215-216.

orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara persyaratan berdomisili tersebut sangat membatasi warga negara Indonesia dalam mengembangkan diri untuk mencalonkan menjadi anggota PPK dan PPS, dan jika warga negara Indonesia telah memiliki kemampuan untuk menjadi anggota PPK dan PPS maka seharusnya tidak ada pembatasan atau pengurangan hak setiap warga untuk memilih pekerjaannya, sehingga persyaratan harus berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS itu membatasi hak warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menjadi anggota PPK dan PPS, persyaratan itu jelas tidak adil bagi warga Negara Indonesia.

Seperti yang telah termaktub dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Pemerintah harus menjamin hak-hak masyarakat yang mana dalam persyaratan untuk menjadi anggota PPK dan PPS ada tindakan diskriminasi yaitu adanya pembatasan hanya yang berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS saja yang boleh mendaftar, sedangkan warga Negara Indonesia yang tidak berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS tidak dibolehkan, padahal setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri menjadi anggota PPK dan PPS tanpa ada pembatasan tersebut, yang paling penting yaitu setiap warga Negara Indonesia mampu untuk menjadi anggota PPK dan PPS bukan dilihat dari asal atau domisili seseorang tersebut. Bisa jadi warga Negara Indonesia yang berasal dari kecamatan atau desa lain lebih mampu menjadi anggota PPK dan PPS .

Konsepsi HAM dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi Negara Hukum, didalam sebuah Negara Hukum, pada hakekatnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarki tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi³. Seperti juga yang dipelopori oleh Hugo Krabbe berpendapat bahwa Negara sudah seharusnya Negara hukum (*rechstaat*) dan setiap tindakan Negara harus berlandasan hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan pada hukum,⁴ Sehingga peraturan yang berada dibawah Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar atau konstitusi. Dikaitkan dengan keharusan calon PPK dan PPS harus berdomisili dalam wilayah kerja PPK atau PPS yang tercantum dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 membatasi hak warga Negara untuk ikut andil dalam menjadi anggota PPK dan PPS. Keharusan harus berdomisili diwilayah kerja PPK dan PPS bagi calon anggota PPK dan PPS itu merupakan aturan yang merugikan setiap warga Negara yang terpotong haknya karena adanya aturan tersebut, padahal setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sehingga persyaratan calon PPK dan PPS terkait menyaratkan untuk berdomisili di ditempat kerja PPK dan PPS itu seharusnya ditiadakan karena sudah mengkerdikan hak-hak masyarakat dan tidak ada rasa keadilan bagi warga Negara Indonesia.

³ Jimly Asshiddiqie.,*op.cit.* hlm.187

⁴ Rudy Budiyo, *Konstitusi dan HAM*, (Lampung:Tri Purna Jaya,2014), hlm 65

Pemerintah wajib melindungi hak-hak warga Negara dalam kaitannya hak warga Negara untuk mendaftar sebagai calon anggota PPK dan PPS tanpa harus dibatasi berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS karena warga Negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota PPK maupun anggota PPS dan juga setiap warga Negara Indonesia berhak bebas dari segala bentuk dari perlakuan diskriminatif, berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut dan setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi anggota PPK dan PPS.⁵

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disusun dalam permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Politik hukum pengaturan persyaratan harus berdomisili di wilayah kerja bagi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara
2. Apakah persyaratan calon anggota PPK dan PPS harus berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS telah sesuai dengan Hak Asasi Manusia?

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 206

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk Mengetahui Politik hukum pengaturan persyaratan harus berdomisili di wilayah kerja bagi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara
- 2 Dapat mengetahui apakah persyaratan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara harus berdomisili di wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara telah sesuai dengan Hak Asasi Manusia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Kegunaan teoritis atau manfaat dari penelitian ini tentang persyaratan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara harus berdomisili di wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan dapat memberikan pemahaman untuk penelitian selanjutnya.
- b. Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan pandangan pemikiran dan referensi kepada penelitian selanjutnya dan juga memberikan masukan khususnya kepada pembuat Undang-undang yaitu DPR.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam keaslian ini akan menjelaskan hal yang membedakan dengan tulisan yang telah ada terkait dengan persyaratan harus berdomisili berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia, namun dengan masalah yang berbeda dengan cara membandingkan dengan apa yang telah orang lain teliti diantaranya yaitu:

No	Nama penulis/ judul skripsi/ Tahun	Subtansi	Perbedaan dengan penulis
1.	Negeri sipil, 2015. Maria Assumpta Anindita Suryaningrum/ Diskriminasi HAM Bekerja Bagi Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan Menjadi Calon Pegawai	Dalam tulisan ini juga bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia, namun hanya menekankan pada hak mantan warga binaan permasyarakatan menjadi calon pegawai negeri sipil	Penulis lebih fokus hak warga Negara dalam menjadi calon anggota PPK dan PPS tanpa ada batasan harus berdomisili diwilayah kerja PPK dan PPS

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif, yaitu untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang telah ada sesuai dengan karakteristik ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatif.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menelaah semua perturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsisten/kesesuaian antara Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Dalam pendapat Peter Mahmud⁶ bahwa “ pendekatan Undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana,2015), hlm.93.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang tidak terkodifikasi seperti halnya putusan hakim. Sedangkan bahan hukum primer yang digunakan yaitu terdiri:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- d. PKPU Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara

Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota

- e. PKPU Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Seperti halnya buku-buku teks, pendapat para hakim didalam pengadilan , kamus-kamus hukum yang merupakan petunjuk atau penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, surat kabar. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari:

- a. Buku Konstitusi dan HAM karangan Budiyono dan Rudy
- b. Buku Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi karangan Jimly Asshiddiqie
- c. Buku Ilmu Perundang-undangan karangan Maria Farida Indrati.S
- d. Buku Konstitusi Bernegara karangan Jimly Asshiddiqie

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sebuah bahan hukum yang memberikan dukungan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu seperti yang bersumber dari internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus hukum lainnya

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah penulis melakukan analisis dan pengumpulan bahan hukum yang berasal dari berbagai sumber dalam teknik pengumpulannya melalui beberapa langkah, adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti sebagai penunjang dan pedoman bagi peneliti dalam melengkapi penulisan penelitian berikut ini beberapa teknik yang dilakukan peneliti yaitu meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara studi pustaka hukum, inventaris peraturan perundang-undangan, dokumen yang berkaitan dengan permasalahan serta mengelompokkan berdasarkan level sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui dengan melakukan pengkajian kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil penelitian seperti jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan menelaah pustaka, baik secara manual maupun internet.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah ada guna diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dipaparkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, dalam pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penalaran hukum yang menggunakan pemikiran yang runtut dan sistematis sehingga pada akhir dari pengkajian dan pembelajaran secara mendalam dapat menemukan suatu perumusan dan konsep terhadap suatu permasalahan dan memberikan gambaran dan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti

1.7 Sistematika Penulisan

sistematika penulisan penelitian ini agar penulisan karya ilmiah ini dapat terarah dan sistematis, dibutuhkan sistem penulisan yang baik dan urut yaitu dalam penulisan ini terbagi dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab satu ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka, dalam bab ini membahas terkait tinjauan pustaka yang menyajikan teori tentang tinjauan umum tentang persyaratan harus berdomisili diwilayah tempat kerja bagi calon anggota PPK dan PPS ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Kemudian pada Bab III berupa hasil penelitian, pada bab ini berisikan kajian pada rumusan masalah yang membahas mengenai politik hukum persyaratan harus berdomisili diwilayah kerja PPK dan PPS dan juga persyaratan harus berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Bab IV penutup, pada bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dari masalah-masalah dalam penelitian, setelah mengkristalkan kesimpulan dari seluruh data yang didapatkan dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian.

